INDONESIA DI TENGAH PROBLEM KETERPURUKAN:
Memotong Tradisi Korupsi[1]

Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi[2]

Pengantar

Korupsi bukan hanya problem yang dihadapi masyarakat dunia sekarang. Tetapi jauh sebelum ini, yaitu pada abad sebelum masehi sudah terdapat catatan tentang tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Di Yunani Kuno, Romawi Kuno, Cina Kuno dan di tempat lain sudah terdapat pengadilan yang mengadili perkara korupsi. Hal ini menggambarkan bahwa tindak korupsi sudah dikenal jauh sebelum manusia modern terbentuk melalui persekutuan yang disebut negara bangsa modern. Jadi, korupsi bukan hanya khas manusia modern tetapi juga khas manusia di zaman kuno, awal abad masehi, abad pertengahan dan modern.

Korupsi memang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial. Korupsi lahir dan berkembang seirama dengan praktik kehidupan sosial terutama yang berkaitan dengan kekuasaan, jabatan dan uang. Namun demikian, hingga sekarang masih terdapat pandangan yang berbeda tentang korupsi, apakah sebagai kebudayaan atau sebagai perilaku menyimpang.

Secara historis, di suatu sistem pemerintahan yang menggunakan sistem monarkhi, maka tradisi korupsi sangat kelihatan. Di dalam sistem pemerintahan monarkhi Jawa, maka dikenal konsep pemberian untuk memperoleh perlindungan, baik perlindungan keselamatan maupun jabatan. Agar status dan kedudukan seseorang selamat, maka imbalan yang diberikan adalah dengan memberikan upeti yang di dalam tradisi Jawa disebut *gelondong pengarem-arem*. Yaitu sebuah pemberian dari seorang pejabat yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi sebagai bentuk pemberian kesenangan, *pengarem-arem*. Biasanya pemberian itu berbentuk *emas picis rojobrono* atau emas permata dan harta kekayaan. Upeti sebagai kewajiban pemberian dari pejabat tersebut biasanya, dari seorang bupati atau adipati kepada raja, atau dari seorang wedono kepada bupati. Ada semacam tradisi bertahap dalam pemberian dimaksud. Bahkan ada banyak tindakan yang dianggap sebagai pembangkangan jika seorang bupati tidak memberikan upeti kepada rajanya.

Korupsi: Teologi dan Hukum

Secara etimologis korupsi berasal dari kata korup yang berarti buruk, rusak dan busuk. Korupsi berasal dari kata latin *corrumpere* dan *corruptio* yang berarti penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak. Di dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt* dan di dalam bahasa Belanda disebut *corruptie* atau *korruptie* dan di dalam bahasa Indonesia disebut korupsi.[3] Di dalam bahasa Arab disebut *rishwah* atau uang

---

[1] Tulisan ringkasnya pernah disampaikan di dalam Forum Seminar di Universitas Bhayangkara Surabaya, tanggal 18 Desember 2007. Tulisan ini lebih diperkaya dengan gagasan tambahan dan juga catatan kaki yang sebelumnya tidak disertakan.

[2] Pemakalah adalah Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel. Lulus BA dan Drs dari Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel dan Program S2 & S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga.

[3] Bakir Ihsan, "Pengertian Korupsi dan Prinsip-prinsip Anti Korupsi" dalam Karlina Helmanita dkk., *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi* (Jakarta: CRSC, 2006), hlm. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suap.[4] Di dalam pengertian tindakan merusak dan berkhianat, maka korupsi dikaitkan dengan istilah *fasad*[5] dan *ghulul*.[6] Secara fenomenologis, bahwa unsur penting di dalam korupsi adalah korupsi adalah pencurian dan penipuan. Menilik konsepsi Al-Qur'an tentang rishwah, maka nampakbahwa korupsi tentunya sudah ada gejala seperti itu semenjak Nabi Muhammad saw. Jika Islam sudah memberikan ajarannya bahwa rishwah atau suap sudah ada berarti bahwa tradisi rishwah juga merupakan kenyataan empiris di wilayah Arab ketika itu. Sebagai sebuah kawasan dengan sistem kekabilahan pada masing-masing regionnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya berbagai praktik *rishwah*, yang di belahan wilayah lain disebut sebagei upeti dari masyarakat kepada penguasa. Praktik ini tentunya merupakan bentuk pemberian timbal balik, yaitu masyarakat memberikan hadiah kepada pimpinannya sebagai lambang kesetiaan dan kepatuhan, dan di sisi lain pemimpin memberikan jaminan keamanan dan ketenteraman.

Pemberian adalah bentuk tertua di dalam pola hubungan sosial antara penguasa dengan rakyatnya. Marcell Maus dalam kajiannya menyatakan bahwa *gifth* atau pemberian adalah bagian dari kehidupan sosial yang melibatkan hubungan antara rakyat dan raja baik pada masa dahulu, zaman sebelum masehi, abad pertengahan dan sekarang. Pada zaman Rumawi kuno, Yunani kuno dan lainnya, maka pemberian telah menjadi tradisi yang melembaga di dalam dinamika hubungan antara raja dan rakyatnya. Ikatan-ikatan sosial yang didasari oleh bentuk pemberian biasanya adalah pola patronase antara satu lapisan sosial dengan lapisan sosial lain atau antara rakyat dan pemimpinnya.[7]

Sebagai tradisi yang dianggap "salah", maka korupsi telah dijadikan sebagai fenomena yang harus diberantas. Hampir semua negara memiliki aturan perundang-undangan yang akan memotong praktik korupsi. Di antara sekian banyak negara, maka yang paling karas adalah Cina. Pelaku korupsi akan dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Demikian pula Singapura. Negera yang nyaris tidak ada korupsinya ini memiliki praktik hukumyang keras. Sehingga akan menimbulkan sikap jera untuk melakukan korupsi dimaksud.

Indonesia juga sudah memiliki aturan hukum yang jelas. Bahkan lembaga-lembaga yang konsern terhadap penanggulangan korupsi juga sudah cukup memadai, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Watch (ICW), Transparansi Internasional Indonesia (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan lain-lain. Menurut aturan hukum, UU No. 31 tahun 1999 yo UU No. 20 tahun 2001 terdapat sebanyak 30 jenis/bentuk tindak pidana korupsi. Dari sebanyak itu kemudian dapat diringkas menjadi delapan jenis/bentuk korupsi yaitu: 1) kerugian keuangan negara, 2) suap menyuap, 3) penggelapan dalam jabatan, 4) pemerasan, 5) perbuatan curang, 6)

---

[4] Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dinyatakan : "Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, dan broker suap yang menjadi penghubung di antara keduanya".

[5] Didalam Al-Qur'an (QS. 7: 55) Allah berfirman: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya". Di dalam Al-Qur'an (QS. 7:85) Allah berfirman: "janganlah kamu menipu manusia sedikitpun dan janganlah berbuat kerusakan sesudah sebelumnya Tuhan memperbaikinya".

[6] Di dalam Al-Qur'an (QS: 161) Allah berfirman: "Tidaklah mungkin seorang Nabi melakukan ghulul (berkhianat) dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang melakukan gulul dalam harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianatinya itu…"

[7] Marcell Mauss, *Pemberian* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benturan kepentingan dalam pengadaan, 7) penggelapan dalam jabatan, 8) gratifikasi.[8] Setiap perbuatan yang merugikan negara, maka pasti dianggap korupsi. Penyuapan untuk kepentingan apapun juga disebut sebagai korupsi. Pemberian hadiah baik berupa barang atau uang kepada orang lain dengan tujuan memperoleh apa saja yang terkait dengan jabatan akan dianggap korupsi. Demikian pula pemerasan, perbuatan curang dan pemilikan atau penghilangan terhadap barang atau uang dalam suatu jabatan juga dianggap korupsi. Pengadaan barang atau lainnya yang tidak sesuai dengan aturan atau akan menguntungkan kepada seseorang juga dianggap korupsi. Termasuk juga pembuatan kebijakan yang akan memberikan keuntungan kepada orang-orang tertentu juga dapat dianggap korupsi.

Sementara itu, SH. Alatas[9] menyatakan bahwa ada tujuh hal yang dikategorikan sebagai korupsi, yaitu: korupsi transaktif, korupsi investif, korupsi defensif, korupsi perkerabatan, korupsi otogenik dan korupsi dukungan. Korupsi transaktif dilakukan ketika kedua belah pihak memperoleh keuntungan bersama. Korupsi investif jika pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya dan kepentingannya. Korupsi investif menunjuk kepada keuntungan yang tidak langsung tetapi untuk investasi masa depan. Korupsi devensif ialah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsi perkerabatan adalah penunjukan secara tidak sah terhadap teman atau kerabat untuk jabatan. Korupsi otogenik adalah korupsi dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu. Korupsi dukungan adalah korupsi dengan memberikan dukungan dalam melakukan korupsi.

Jika dicermati bahwa seluruh model korupsi ini dapat dijumpai di dalam kenyataan sehari-hari masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia. Menyimak kenyataan bahwa berbagai tindak korupsi tersebut telah demikian memasyarakat, maka ada yang berkesimpulan bahwa korupsi bukan lagi sebagai penyakit masyarakat tetapi telah membudaya atau yang sering dinyatakan sebagai budaya korupsi.

Fenomena Korupsi di Indonesia.

Fenomena korupsi terjadi karena faktor-faktor tertentu. Menurut Robert Klitgaard, bahwa korupsi terjadi karena C=M+D-A atau corruption (C) terjadi karena ada monopoli kekuasaan (M) ditambah dengan kewenangan memutuskan (D) tetapi minus akuntabilitas (A). Dengan demikian, korupsi dapat terjadi ketika ada seseorang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tetapi tidak ada yang melalukan pengawasan secara akuntabel.[10]

Korupsi dapat dijelaskan dengan dua penjelasan, yaitu penjelasan struktural dan kultural. Penjelasan struktural terjadi karena struktur sosial, politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya korupsi. Tekanan sosial yang sangat kuat di tengah sulitnya mengakses kehidupan yang layak menyebabkan berbagai tindakan koruptif. Ketimpangan sosial yang akut membuat orang melakukan penerabasan terhadap perilaku permissif. dunia politik dan ekonomi juga seperti itu. Kesempatan-kesempatan dan kekuasan yang longgar dalam akuntabilitasnya juga menjadi penyebab munculnya tindakan koruptif.

---

[8] Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK), *Mengetahui Untuk Membasmi* (Jakarta: KPK, 2006)
[9] S.H. Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 43
[10] Ade Irawan, "Memberantas Korupsi Berjamaah" dalam Mohammad Asrar Yusuf, Ed., *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global* (Yogyakarta: Ircisod, 2006), hlm. 252-260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak kebijakan publik yang proses dan produknya dapat memberikan akses untuk tindakan koruptif.

Penjelasan kultural memberikan tekanan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan mentalitas dan tindakan yang telah membudaya. Korupsi dipahami dari lemahnya mentalitas di tengah berbagai peluang dan kesempatan. Jika berkuasa maka akan diterapkan sebagai *aji mumpung*. Selagi punya kesempatan akan dimanfaatkan semaksimal-maksimalnya untuk melakukan tindakan koruptif. Makanya, banyak pejabat dan elit penguasa yang akhirnya terjerat kasus korupsi yang disebabkan oleh *aji mumpung* ini.

Memang korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tidak hanya pejabat tinggi yang melakukan korupsi tetapi juga telah merasuki seluruh elemen masyarakat. Suap menyuap telah menjadi bagian dari tindakan masyarakat sehari-hari. Di jalan, di kantor, di rumah, di toko, di rumah makan, di tempat hiburan dan bahkan di tempat ibadah. Tindakan melakukan korupsi juga terlihat di dalam banyak pengambilan keputusan. Proses maupun produknya sarat dengan tindakan koruptif dan berimplikasi terhadap tindakan masyarakat selanjutnya.

Banyak hal yang dilakukan untuk memperoleh kekuasaan yang berimplikasi pada kekayaan dengan cara-cara koruptif. Dunia usaha atau bisnis berkolaborasi dengan birokrasi, militer dan sebaliknya untuk memperoleh kekuasaan yang cenderung untuk tindakan koruptif. Di Amerika sebagaimana penuturan C.W. Mills juga terjadi tindakan kolaboratif diantara tiga elitnya, yaitu elit birokrat, elit militer dan elit pengusaha yang tergambar dalam power elit.[11] Kiranya hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana elit-elit tersebut saling berkolaborasi untuk melakukan berbagai kebijakan yang menguntungkan kelompoknya.

Kreativitas pun muncul di dalam tindakan koruptif ini. Sungguh sudah sangat menggejala tindakan korupsi berjamaah atau *collegial corruption*. Korupsi dilakukan secara bersama-sama agar saling menutupi. Pembagian hasil korupsi dilakukan sesuai dengan peran dan fungsinya. Melalui korupsi berjamaah maka tindakan korupsi menjadi fenomena yang semakin menggejala dan umum. Melalui cara ini maka masing-masing akan saling menjaga dan menutupi sehingga ada yang disebut sebagai *shared corruption*. Korupsi terbagi-bagi, baik dalam proses maupun hasilnya.[12]

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia rasanya memang tidak nyaman. Berdasarkan survey yang digelar oleh *The Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) Januari-Pebruari 2005, Indonesia menempati urutan pertama di Asia, sedangkan di tahun 2002 Indonesia sebagai negara terkorup nomor 4 didunia dari 102 negara yang disurvey dan setahun kemudian (2003) Indonesia menempati urutan ke 6 dari 133 negara yang disurvey.

Pada tahun 2004, Indonesia adalah negara terkorup di Asia. Studi PERC menyebutkan bahwa dengan skor 9.25 maka Indonesia menjadi negara yang korupsinya nyaris sempurna. Sementara Singapura dengan skor 0,5, maka Singapra adalah negara yang nyaris tidak ada korupsinya. Filipina dengan skor 8,33 di urutan 4, Malysaia dengan skor 7,33 di urutan 6, Thailand dengan skor 7,33 di urutan 7. Pada tahun 2006 Indonesia juga masuk urutan enam sebagai negara terkorup di dunia.

---

[11] Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam* (Surabaya: Eureka, 2005)

[12] Nur Syam, "Gerakan Kultural Anti Korupsi: Antara Pesan Moral dan Aksi Sosial" dalam *Jurnal El-Ijtima'*, Vol. 5, No. 1 Januari-Juli 2004, h. 91-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan laporan Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, dalam Konferensi Tahunan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diikuti oleh sebanyak 11 lembaga negara dan organisasi yang perduli terhadap korupsi, maka ada sebanyak 72 kepala daerah yang terkait korupsi. Di kalangan DPRD, maka selama tahun 2006 tercatat ada sebanyak 36 kasus dengan 199 orang mantan anggota Dewan dan anggota Dewan yang terjerat kasus korupsi. Kasus ini berjumlah ratusan milyar rupiah.

Menggalang Kerja Bersama

Di Indonesia, korupsi bukanlah sesuatu yang baru. Akhir tahun 1960-an Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI sudah mewanti-wanti agar kita mewaspadai bahaya dari korupsi. Hatta telah memperkirakan bahwa jika tidak diambil tindakan cepat, korupsi akan membudaya di kalangan masyarakat Indonesia. Kini kita tidak dapat menutup mata, apa yang dikatakan Hatta tersebut telah menjadi kenyataan.

Korupsi memang telah menjadi kelaziman di negara kita. Hampir semua elemen masyarakat mengenal korupsi. Tidak hanya di dalam kata atau pengetahuan tetapi juga di dalam tindakan. Mengikuti pandangan kaum kognitivisme budaya, bahwa korupsi telah menjadi seperangkat pengetahuan yang shared dan dijadikan sebagai pedoman untuk menafsirkan tindakan-tindakannya. Korupsi telah menjadi kognisi masyarakat secara umum.[13]

Masyarakat telah mengetahui bahwa tindakan untuk membuat kebijakan yang menguntungkan sekelompok tertentu adalah korupsi. Masyarakat juga sudah tahu bahwa mengangkat seseorang dalam posisi atau jabatan tertentu berdasarkan atas perkoncoan adalah korupsi. Masyarakat juga tahu bahwa menyuap dan yang memperoleh suap adalah tindakan korupsi dan sebagainya. Semuanya sudah diketahui oleh masyarakat.

Namun, masyarakat juga tidak berdaya untuk mengatasinya. Mereka menjadi *silent society* ketika berhadapan dengan tindakan korupsi. Jika ada yang melakukan demonstrasi hal itu tidak lebih sekedar sebagai *show of force* tentang pengetahuannya itu. Ketika lembaga yang paling berkompeten saja tidak mampu melakukan pemberantasan terhadap korupsi bahkan terlibat di dalamnya, maka yang muncul adalah apatisme sosial. Masyarakat menjadi pasrah dan tidak perduli. Inilah yang disebut sebagai puncak "kegagalan moral" dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat telah memasuki gerbang "skeptisisme" dalam menghadapi korupsi.

Korupsi telah menjadi "*the way of life*" sebagian masyarakat Indonesia, merasuk hingga ke segala aspek kehidupan bangsa tidak hanya dalam birokrasi tetapi sampai pada perilaku kehidupan sehari-hari. Jika berbicara mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, rasanya bagaikan menggapai awan, karena setiap usaha yang telah dilakukan telah berakhir percuma atau paling hanya bertahan seumur jagung.

Akan tetapi mesti harus tetap disadari bahwa masih ada ruang yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyemaikan tindakan anti korupsi. Lembaga itu tentu bernama pendidikan. Melalui lembaga pendidikan, korupsi akan dikenalkan dampak negatifnya,

---

[13] Dalam antropologi Kognitif bahwa ada relasi antara kognisi, bahasa dan budaya. Kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan yang dimiliki manusia yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan atau disebut sebagai sistem kognisi. Periksa Nur Syam, *Madzab-madzab Antropologi* (Yogyakarta: LkiS, 2007). Jadi ketika korupsi misalnya telah menjadi bagian dari sistem pengetahuan yang *shared* di antara masyarakat maka korupsi itu telah menjadi sistem pengetahuan artinya korupsi telah menjadi sistem kebudayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diuraikan sebagai penyakit dan budaya yang sangat kotor, dijelaskan akibat-akibat yang dihasilkanya. Dan tentu yang penting adalah pertingnya *punishment* yang tegas mengenai tindakan korupsi. Makanya perlu dikedepankan gerakan anti korupsi. Sebagai gerakan yang lebih mengedepankan akal budi, maka lembaga yang paling cocok dijadikan sebagai ajang untuk menempa hati nurani ini adalah institusi pendidikan.

Tujuan gerakan anti korupsi melalui pendidikan adalah: terciptanya insan yang:

1) Bersikap jujur, transparan dan akuntabel. Problem yang paling mendasar terkait dengan jabatan atau kedudukan adalah sikap jujur. Dalam banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat adalah karena rendahnya kejujuran. Bahkan sampai-sampai muncul ungkapan jujur ajur atau kejujuran dapat menyebabkan berantakan. Secara tidak langsung, ungkapan ini memberikan gambaran bahwa orang yang jujur bukan akan menemui kesuksesan akan tetapi justru sebaliknya. Jujur adalah pangkal dari semua kebaikan. Dari kejujuran akan memunculkan sikap transparan tentang kinerja dan keuangan dan akan berakhir pada sikap yang mengedepankan akuntabilitas. Jujur, transparan dan akuntabel adalah sikap utama yang harus ditransformasikan kepada generasi yang akan datang.

2) Bertanggungjawab terhadap amanah. Tindakan korupsi dapat dipicu oleh rendahnya tanggungjawan pada amanah. Korupsi tidak akan terjadi ketika seorang yang diberi amanah dapat melaksanakan amanahnya sesuai dengan tanggungjawabnya. Sesungguhnya, setiap tindakan itu memiliki tiga tanggungjawab sekaligus, yaitu tanggung jawab pada individu, tanggungjawab sosial dan tanggungjawab kepada Tuhan. Jika tiga moment tanggungjawab ini dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai tindakan terkait dengan jabatan, maka seseorang akan melakukan tindakan yang sesuai dengan tanggungjawabnya.

3) Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Munculnya tindakan korupsi salah satu diantaranya dipicu oleh meruyaknya kepentingan pribadi. Keinginan untuk menjadi kaya melebihi orang lain adalah penyebab utama tindakan korupsi. Di tengah semakin kuatnya arus materialisme, maka ukuran seseorang dianggap berhasil adalah pada seberapa banyak properti yang dimilikinya. Pertanyaan yang muncul adalah seberapa banyak kekayaanyang dimilikinya. Rumah mewah, mobil mewah, pemilikan barang-brang mewah dan hal-hal lain adalah ukuran struktural tentang kekayaan. Jika seseorang berebut jabatan bukan didasarkan atas prestasi apa yang sudah dihasilkannya, akan tetapi pada implikasi kesejahteraan apa yang akan diperoleh. Maka, pendidikan anti korupsi yang ditujukan kepada agen-agen bangsa di masa depan adalah menyadarkan akan arti pentingnya kesejahteraan umum yang berlaku pada masyaraat dan bukan kekayaan pribadi yang dihasilkan dari tindakan korupsi.

4) Mengutamakan kerja keras dan prestasi. Pada banyak negara berkembang, penghargaan terhadap prestasi dan kerjakeras belumlah memperoleh tempat yang selayaknya. Banyak promosi jabatan yang lebih didasarkan pada aspek “perkoncoan” dan bukan pada prestasi dan kerjakeras. Semestinya pengedepanan terhadap prestasi merupakan sesuatu yag harus dikembangkan. Seharusnya, setiap orang memiliki need for achievement. Dorongan untuk maju. Namun demikian, dorongan untuk maju juga harus berselarasn dengan perolehannya. Bukan orang yang tidak berprestasi dan bekerja keras memperoleh kedudukan sementara yang bekerja keras dan berprestasi justru ditinggalkan. Jika ini yang terjadi maka akan terjadi *social jealousy* yang justru akan menghambat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kinerja. Makanya, kepada generasi muda peru ditanamkan sikap dan tindakan untuk berpacu dengan prestasi atau munculnya dorongan untuk maju (*need for achievment*).

5) Setia terhadap aturan dan kepatutan. Tentang larangan dan penanggulangan terhadap korupsi sudah terdapat banyak aturannya. Persoalannya adalah bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan pada masyarakat tanpa memandang latarbelakangnya. Aturan harus ditegakkan sesuai dengan kenyataan. Bukan aturan hanya digunakan kepada orang kebanyakan. Penalti harus dilakukan kepada siapa saja yang bersalah. Tidak kepada yang bawah keras dan kepada yang atas lunak. Semua orang sama dalam pandagan hukum. Dengan penerapan hukuman sesuai dengan kenyataannya dan kepada siapa saja, maka akan memunculkan sikap kepatutan bertindak dan kepatutan hukum yang menyertainya.

Oleh karena itu, strategi yang diperlukan untuk membangun karakter tersebut adalah:

1) Memberikan pemahaman anti korupsi. Ada anggapan bahwa korupsi adala bagian dari budaya bangsa. Asumsi ini harus dikikis habis. Generasi muda harus memiliki pengatahuan yang benar bahwa korupsi merupakan tindakan nesta dan mencelakakan. Korupsi dapat membuat bangkrut kehidupan bangsa. Korupsi juga dapat membuat distintegrasi bangsa. Makanya, generasi muda harus dipahamkan bahwa agar masyarakat dan bangsa Indonesia dapat membangun kembali harga dirnya di dalam pergaulan dunia, maka harus memahami kejahatan korupsi.

2) Menginternalisasikan sikap anti korupsi. Pemahaman anti korupsi harus mengimbas pada sikapterhadap korupsi. Pengetahuan antikorupsi harus menjadikan seseorang memiliki sikap membenci terhadap korupsi. Sikap ini tentunya akan terpelihara selama ada ruang untuk mengaktualkannya. Aktualisasi tersebut tercermin dari pembelannya terhadap kejujuran, transparansi dan akuntabilitaskinerja dan keuangan. Oleh karena itu harus ada ruang-ruang yang memberikan bukti bahwa tindakan korupsi telah diberantas secara maksimal.

3) Memberikan ruang bagi tindakan anti korupsi. Sikap juga tidak ada gunanya jika tidak mengimbas pada tindakan yang tegas. Makanya sikap anti korupsi harus berimplikasi pada tindakan anti korupsi. Pada generasi muda khususnya harus dibangkitkan tindakan-tindakan anti korupsi. Masa depan negara ini sangat tergantung kepada mereka. Makanya, mereka harus memiliki tindakan antikorupsi secara mendalam dan hal tersebut terwujud pada suatu saat ketika yang bersangkutan menduduki tempat tertentu.

Dengan melakukan internalisasi anti korupsi di dalam diri peserta didik secara dini, maka akan didapatkan sikap dan tindakan antikorupsi di masa yang akan datang. Dan yang diperlukan oleh kita semua adalah membangun karakter diri agar tidak melakukan tindakan korupsi dalam bentuk dan jenis apapun.

Kesimpulan

Salah satu institusi yang bisa dijadikan sebagai persemaian tindakan anti korupsi adalah lembaga pendidikan. Sebagai lahan untuk meggodok calon pemimpindi masa depan, maka pendidikan memiliki dan menjadi tempat strategis untuk mewujudkan gerakan anti korupsi.

Untuk mewujudkannya, maka semua lembaga pendidikan harus mengajarkan dan mentransformasikan gerakan antikorupsi kepada mitra didiknya, sehingga akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi internalisasi gerakan anti korupsi pada semua level pendidikan. Tidak ada lain upaya yang mendesak untuk dilakukan adalah mewujudkan pendidikan moral berbasis gerakan anti korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id